

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada hakekatnya kebebasan untuk hidup dalam suatu ikatan perkawinan merupakan sebuah pilihan, dan pilihan untuk hidup berkeluarga merupakan panggilan dari Allah, di mana manusia mau menanggapi atau menjawab sapaan Allah. Allah sendiri bersabda kepada manusia: “Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia” (Kej.2:18). Inilah sapaan Allah pada manusia. Dengan demikian perkawinan merupakan jawaban manusia atas sapaan Allah. Allah sangat mencintai manusia dan cinta kasih Allah itu tak tergoyahkan maka cinta akan perkawinanpun diberkati oleh Allah sehingga perkawinan itu menjadi agung dan mulia karena diberkati oleh Allah. Allah sendirilah yang memberkati perkawinan maka pada prinsipnya dua pribadi perlu dibina terus-menerus diperdalam, dan disempurnakan, agar perkawinan menjadi sarana bagi suami-istri untuk saling meningkatkan diri sebagai pribadi sosial.

Dalam perkawinan katolik memiliki sifat monogami dan tak terceriberaikan artinya bahwa perkawinan kristiani itu hanya di langungkan sekali saja dan tak dapat dipisahkan. Perkawinan Kristiani diikat oleh Allah sendiri, sehingga perkawinan antara orang-orang yang dibaptis yang telah diresmikan dan dilaksanakan, tidak pernah diceraikan. Maka dari itu suami-istri hendaknya hidup saling mengasihi dan saling melengkapi satu sama lain. Idealnya dalam sebuah perkawinan suci ialah terciptanya kehidupan perkawinan yang rukun

dan damai, namun sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia mengalami kejahatan dalam lingkungannya dan dalam dirinya sendiri. Persekutuan antara pria dan wanita pun terancam oleh ketidaksetiaan, perselingkuhan dan kecemburuan dan berujung pada perpisahan antara suami-istri.

Kehidupan keluarga pada zaman sekarang ini selalu diliputi dengan berbagai macam tantangan negatif dari kemajuan dunia. Ketegangan-ketegangan sering muncul dalam kehidupan keluarga. Sulitnya mendapat pekerjaan meningkatkan angka pengangguran atau pekerjaan yang tidak menentu menyebabkan kecemasan dan kelansungan hidup mereka, dan dihantui oleh ketidakpastian mengenai masa depan. Ketegangan lain datang dari pola tingkah laku, yang diilhami oleh hedonisme dan konsumerisme, yang menghanyutkan anggota keluarga mencari kepuasan pribadi bukan untuk hidup bersama yang bermanfaat. Pertengkaran yang terjadi antara suami-istri dan konflik yang berkepanjangan ini akhirnya berujung pada ketidakcocokan yang menghantar pada perpisahan.

Konsep Perpisahan hidup Perkawinan Katolik jika dilihat dalam keseluruhan Hukum Kanonik maka dapat ditemukan dua jenis perpisahan yaitu: Perpisahan hidup perkawinan yang absolut dan sementara. Dalam karya tulis ini konsep perpisahan yang diulas, lebih mengarah pada perpisahan sementara khususnya dalam kanon 1153, perpisahan sementara ini merupakan pemisahan antara pasangan suami-istri yaitu dimana segala jenis kebersamaan mereka dipisahkan khususnya menyangkut ranjang dan tempat tinggal namun keduanya masih memiliki ikatan perkawinan. Perpisahan ini diakibatkan karena adanya

perselingkuhan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, gangguan jiwa, dan ada juga yang terjadi karena ketidakmampuan dari salah satu pasangan dalam memberikan keturanan.

Pada prinsipnya perkawinan dalam Gereja Katolik bersifat monogami dan terceraiakan oleh karena itu perpisahan antara suami-istri tidak diperbolehkan. Namun Gereja Katolik memberikan ijin kepada pasangan suami-istri yang ingin berpisah dengan memberikan alasan yang legitim dan dalam keadaan yang mendesak. Perpisahan yang dimaksudkan ialah perpisahan sementara artinya bahwa walaupun berpisah namun keduanya masih memiliki ikatan perkawinan yang sah.

Pada zaman sekarang ini banyak orang berpikir bahwa ketika terjadi perpisahan antara suami-istri maka keduanya tidak memiliki ikatan perkawinan lagi atau berpisah untuk selamanya, namun pemikiran ini merupakan pemikiran yang salah dan tidak dibenarkan sebab perpisahan yang dimaksudkan dalam kanon 1153 merupakan perpisahan yang berifat sementara dan sangat dianjurkan agar pasangan yang berda dalam situasi tersebut dapat menyatu kembali layaknya sebagai pasangan suami istri.

Peran lembaga pastoral sangat penting bagi pasangan yang berpisah sementara. Kehadiran mereka memberikan suatu pencerahan dan pengertian bagi pangan suami istri yang berpisah itu. Mereka juga mengupayakan agar pasangan yang berpisah menerima kembali pasangannya dan bersatu lagi sebagai paangan suami istri untuk memulai hidup bersama lagi demi kepentingan anak dan kesejahteraan keluarga yang telah dibangunnya atas dasar cinta dan persahabatan.

5.2 Usul dan Saran

Pertama, untuk para pastor paroki. Para Pastor Paroki hendaknya Memberikan pendampingan yang serius kepada pasangan yang akan menikah dan telah menikah. Dalam tahap pendampingan sebelum menikah pasangan calon suami-istri diberi bekal yang cukup mengenai perkawinan dan hidup berkeluarga dan pendampingan itu harus dilakukan secara bertahap. Dan pendampingan keluarga selama perkawinan akan bersifat lebih konklusif. Oleh karena itu pendampingan sebelum peneguhan perkawinan dan sesudah perkawinan haruslah sungguh-sungguh dilakukan oleh para pastor paroki sebagai agen pastoral sekaligus sebagai gembala umat, agar di kemudian hari tidak muncul persoalan-persoalan dari perkawinan itu yang mengancam keselamatan kehidupan perkawinan mereka.

Kedua, Bagi pasangan suami-istri agar percecokan dan konflik hendaknya dilihat sebagai satu persoalan yang tidak diabaikan dan dibiarkan terus berlarut, melainkan bersama-sama suami istri membangun komunikasi yang baik dan mencari solusi untuk menanggulangnya. Suami istri hendaknya melihat lebih jauh dampak yang akan tercipta dengan adanya konflik yang berujung pada perpisahan.

DAFTAR PUSTAKA

ALKITAB

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Deuterokanonika*, 2002.

KAMUS

Penyusun Kamus Pusat Bahasa Tim, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

DOKUMEN-DOKUMEN GEREJA

Konsili Vatikan II, *Apostolicam Actuositatem, Dekrit Tentang Kerasulan Awam*, (18 November 1965), dalam Hardawiryana, R, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Obor, 1993).

_____, *Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini*, (7 Desember 1965), dalam Hardawiryana, R, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Obor, 1993).

Yohanes Paulus II, Paus, *Anjuran Apostolik Consortio*, dalam: R. Hardawiryana (Penerj), Jakarta: Dep. Dokumentasi dan penerangan KWI, 1993.

_____, *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, dalam Embuiru, Herman, (penerj.), *Katekismus Gereja Katolik*, (Ende: Arnoldus, 1995).

_____, *Familiaris Consortio, Amanat Apostolik Tentang Keluarga Kristiani dalam Dunia Modern*, dalam Widyamartaya, A, (penerj.), *Seri Bina Iman Keluarga*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994).

Kitab Hukum Kanonik 1983

BUKU-BUKU

Berne, H Patricia., dan Louis M. Savary, *Membangun Harga Diri Anak*, Yogyakarta : Kanisius, 1988

Bria, Benyamin Yosef, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2007).

Coriden, James, *The Code of Canon Law: Text and Commentary*, (London: Paulist Press, 1985).

Dagun M. Save, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1991)

Danes, Christoper dan Simon, *Masalah-masalah Moral Sosial Aktual Dalam Perspektif Iman Kristiani*, Yogyakarta : Kanisius, 2000

Fau, Eligius Anselmus, *Persiapan Perkawinan Katolik*, (Ende: Nusa Indah, 2000).

Gilarso T, *Membangun Keluarga Kristiani*, Yogyakarta : Kanisius, 1987

Go, Piet. O.Carm. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik, teks dan Komentar*, (Malang: Dioma, 2003).

Groenen, C., *Perkawinan Sakramental*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993).

Harahap, Yahya M, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*, Medan : C.V. Zahir Trading, 1975

Maas, Kees, *Teologi Moral Seksual*, Ende : Nusa Indah, 1998

Mackin, Theodore, *What Is Marriage?*, (New York: Paulist press, 1982).

Mamudji, Sri et al. *Kesetiaan Suami Isteri dan Soal Penyelewengan*, (Malang: Diona, 1990).

Rubiyatmoko, Robertus, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

Seran, D' Aquinaldus, *Kewajiban Orang Tua dalam Mendidik Anak*, Veritas :
Majalah Seminari Tinggi St. Mikhael Edisi II Th XV 2006, Kupang : Grafika
Timor Idaman, 2006

Sihotang, Kasdin, *Filsafat Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

Setiawan, I.Wawang, *Tantangan menjadi orang tua yang efektif menurut
Familiars Consortio* (Yayasan Pustaka Nusantara: Yogyakarta, 2010)

Subanti, Paul, *How To Discover The Lost Paradise*, Gramedia : Jakarta, 2004

Subiyanto, Paul, *11 Pertanyaan yang anda jawab sebelum memutuskan cerai*,
(Yayasan pustaka Nusantara: Yogyakarta, 2010)

Tefa Sa'u, Andreas, *Etnologi dan Tugas Perutusan*, Ende : Nusa Indah, 2006

MODUL

Asuk Leo Edel, *Teologi Moral Perkawinan*, (Modul), Penfui : FFA, 2004

Subani, Yohanes, *Pengantar Hukum Gereja*, (Modul), (Kupang: FFA-UNWIRA,
2008).

_____. *Hukum Perkawinan*, (Manuskrip), (Kupang: FFA- UNWIRA, 2008)

CURICULUM VITAE

Riwayat Hidup

Nama : Kristoforus Adeodatus Muti

TTL : Halilulik, 26 Februari 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Ayah : Yoseph Muti

Ibu : Regina Bubu

Riwayat Pendidikan

SD : SDI Bora, 1999-2005

SMP : SMPK Xaverius Putri Kefamenanu, 2005-2007 dan
SMPK St.Yohanes Don Bosco Atambua, 2007-2008

SMA : SMA Seminari Sta. Maria Immaculata Lalian, 2008-
2012

Perguruan Tinggi : Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandira
Kupang, 2013-2017

Riwayat Pendidikan Calon Imam

Seminari Menengah Sta. Maria Immaculata Lalian : 2008-
2012

Tahun Orientasi Rohani TOR Lo'o Damian Atambua : 2012-
2013

Seminari Tinggi Sto. Mikhael Penfui : 2013-
2017